



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 500/610/HK/424.013/2023

TENTANG

TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa Program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) merupakan upaya Pemerintah untuk mendorong masyarakat untuk menggunakan produk Dalam Negeri;
- b. bahwa untuk memaksimalkan penggunaan hasil produksi Dalam Negeri dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa, perlu meningkatkan jumlah transaksi belanja produksi Dalam Negeri;
- c. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Tim Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 202 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 7 Tahun 2023;
10. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 150 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala LKPP Nomor 027 / 1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 510/1192/Bangda tertanggal 18 Februari 2022 tentang Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri Kabupaten Pasuruan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari:
- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Ketua Harian;
 - d. Tim Monitoring dan Evaluasi; dan
 - e. Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran TKDN.
- KETIGA** : Tim P3DN sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pedoman penggunaan produksi Dalam Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan instansi Pemerintah di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;

- b. melakukan monitoring dan apabila diperlukan melakukan penyaksian pada proses produksi dan atau pelaksanaan penggunaan produksi Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan Instansi Pemerintah di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia;
- c. memberikan tafsiran final terhadap permasalahan perbedaan tafsir mengenai kebenaran besaran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) antara Penyedia Barang/Jasa dengan Tim Pengadaan Barang/Jasa (Tim Lelang) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.

KEEMPAT : Tim P3DN sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat menunjuk wakil dari KADIN, Asosiasi terkait tertentu dan atau Surveyor apabila terdapat perbedaan Penafsiran TKDN berdasarkan pertimbangan pada setiap permasalahan yang dihadapi.

KELIMA : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 12 (dua belas) bulan.

KEENAM : Membebankan biaya sebagai pelaksanaan Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal, 10 April 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 500/610/HK/424.013/2023
 TANGGAL: 10 - APRIL 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN
 PRODUKSI DALAM NEGERI KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS
I.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan
	Wakil Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
II.	Ketua harian	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan.
III.	Tim Monitoring dan Evaluasi	
	a. Koordinator	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	b. Sekretaris	Kabid Usaha Mikro pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	c. Anggota	1. Kepala Bappedalitbangda
		2. Kepala BPKPD
		3. Kepala Satpol PP
		4. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
		5. Kabid. Pembangunan Sumber Daya Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		6. Kabid Sarpras dan Pemberdayaan Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		7. Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada DPMPSTP
		8. Sub Koordinator Pengelolaan pada Bagian PBJ Setda
IV.	Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran TKDN	
	a. Koordinator	Inspektur Daerah
	b. Sekretaris	Inspektur Pembantu Wilayah IV
	c. Anggota	1. Kabag. Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah
		2. Kabag. Hukum Sekretariat Daerah
		3. Kabag. Adm. Pembangunan Sekretariat Daerah
		4. Kabid Pengembangan Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		5. Fungsional Penyuluh Perindustrian Dan Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		6. Sub Koordinator Pembinaan & Advokasi pada Bagian PBJ Sekretariat Daerah
		7. Fungsional Analis Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF